



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 2 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi serta pelaksanaan kebijakan Bupati dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 69 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	8

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 326 , Tambahan Lembaran Daerah 326.a);

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	♀

9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 676);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

- KETIGA : Untuk kelancaran tugas Tim dibantu oleh Sekretariat TAPD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA akan diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada (DPA SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 100.3.3.2/ 2 /2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
ANGGARAN 2025

**A. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Gunung Mas	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Ketua
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota

**B. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Ketua
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
4.	Kepala Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B. ADEN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 100.3.3.2/2 /2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
ANGGARAN 2025

**A. BESARAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	BESARNYA HONORARIUM (OB)
1.	Pembina	Pj. Bupati Gunung Mas	Rp. 3.500.000.,
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 2.500.000.,
3.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 2.000.000.,
4.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 2.000.000.,
5.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.500.000.,
6.	Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.300.000.,
7.	Anggota	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.300.000.,
8.	Anggota	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.300.000.,
9.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.300.000.,
10.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Rp. 1.300.000.,

**B. BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
ANGGARAN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TAPD	BESARNYA HONORARIUM (OB)
1.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Ketua	Rp.1.000.000.,
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris	Rp. 900.000.,
3.	Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp. 600.000.,
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp. 600.000.,
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp. 600.000.,
6.	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp.600.000.,
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp.600.000.,

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TAPD	BESARNYA HONORARIUM (OB)
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp. 600.000.,
9.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota	Rp. 600.000.,



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B. ADEN